BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2003 Simeulue tentang Pedoman Penetapan Batas Wilayah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor: 71Seri D Nomor 29);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas.....

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar tititk-titik koordinat batas desa.
10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponi perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.

(2) Tujuan.....

(2) Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam Agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan menggunakan titik koordinat pada wilayah Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Batas Desa Tanjung Raya dengan Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. TK 11.09.05.2008-05.2009-05.2010-000 pada koordinat lintang N 2° 36' 0.543" dan bujur 96° 12' 57.738" berupa unsur alami yakni Gunung Delog Pandangan.
b. TK 11.09.05.2009-05.2010-001 pada koordinat lintang N 2° 36' 13.541" dan bujur E96° 13' 8.775" berupa unsur alami yakni Lembah Simpang Ganting
c. TK 11.09.05.2009-05.2010-002 pada koordinat lintang N 2° 36' 37.478" dan bujur E96° 13' 15.663" berupa unsur alami yakni Simpang Keruing Sakti
d. TK 11.09.05.2009-05.2010-003 pada koordinat lintang N 2° 36' 30.901" dan bujur E96° 13' 34.037" berupa unsur alami yang merupakan Simpang Ta'A Ta'A (Gong 2000)
e. TK 11.09.05.2009-05.2010-004 pada koordinat lintang N 2° 36' 45.137" dan bujur E96° 13' 46.886" berupa unsur alami yang merupakan Gunung Hijau
f. TK 11.09.05.2009-05.2010-005 pada koordinat lintang N 2° 36' 45.865" dan bujur E96° 13' 51.957" berupa unsur alami yang merupakan Delog Serandi.
g. TK 11.09.05.2009-05.2010-006 pada koordinat lintang N 2° 36' 45.439" dan bujur E96° 14' 8.494" Berupa unsur buatan yaitu Batas Desa Baru

h. TK.....

h. TK 11.09.05.2009-05.2010-007 terletak dititik koordinat lintang N 2° 36'45.576" dan bujur E96° 14' 10.655" berupa unsur buatan yakni Delog Sua
i. TK 11.09.05.2009-05.2010-008 terletak dititik koordinat lintang 2° 36' 46.559" dan bujur E96° 14' 13.758" berupa unsur alami yakni Tanah Milik Jamaludin
j. TK 11.09.05.2009-05.2010-009 terletak dititik koordinat lintang 2° 36' 48.325" dan bujur E96° 14' 16.315" berupa unsur alami yakni Tanah Milik Kasmir
k. TK 11.09.05.2009-05.2010-011 terletak dititik koordinat lintang 2° 36' 55.648" dan bujur E96° 14' 21.232" berupa unsur alami yakni Hutan Bakau
l. TK 11.09.05.2009-05.2010-010 terletak dititik koordinat lintang 2° 36' 58.789" dan bujur E96° 14' 24.513" berupa unsur alami yakni Pantai Ujung Kasmir

(2) Batas Desa Tanjung Raya dengan Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. TK 11.09.05.2008-05.2009-05.2010-000 pada koordinat lintang N 2° 36' 0.543" dan bujur 96° 12' 57.738" berupa unsur alami yakni Delog Pandangan
b. TK 11.09.05.2008-05.2009-001 pada koordinat lintang N2° 36' 22.074" dan bujur E96° 12' 39.747" berupa unsur alami yakni Delog Pandangan
c. TK 11.09.05.2008-05.2009-002 pada koordinat lintang N 2° 36' 36.072" dan bujur E96° 12' 41.220" berupa unsur alami yakni Kebun Cengkeh Masyarakat
d. TK 11.09.05.2008-05.2009-003 pada koordinat lintang N2° 36' 39.154" dan bujur E96° 12' 36.603" berupa unsur alami yang merupakan Perkebunan cengkeh milik Masyarakat.
e. TK 11.09.05.2008-05.2009-004 pada koordinat lintang N 2° 37' 3.327" dan bujur E96° 12' 39.332"" berupa unsur alami yang merupakan Perkebunan cengkeh milik Masyarakat.
f. TK 11.09.05.2008-05.2009-005 pada koordinat lintang N 2° 37' 22.321" dan bujur E96° 12' 35.726" berupa unsur alami yang merupakan Perkebunan cengkeh milik Masyarakat.

g. TK.....

g. TK 11.09.05.2008-05.2009-006 pada koordinat lintang N 2° 37' 47.654" dan bujur E96° 12'36617" Berupa unsur buatan yaitu Simpang Pajiratan

h. TK 11.09.05.2008-05.2009-007 terletak dititik koordinat lintang N 2° 37' 53.484" dan bujur E96° 12' 40.825 berupa unsur buatan yakni Batas Desa

i. TK 11.09.05.2008-05.2009-008 terletak dititik koordinat lintang 2° 38' 2.732" dan bujur E96° 12' 42.058" berupa unsur alami yakni Pantai Teluk Lugu Nali

(3) Peta Batas Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.Peta Batas Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) TK Batas Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten.

(2) Peta Batas Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah desa yang sudah dipetakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R.Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R. Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 27

Lampiran: Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 25 Tahun 2025

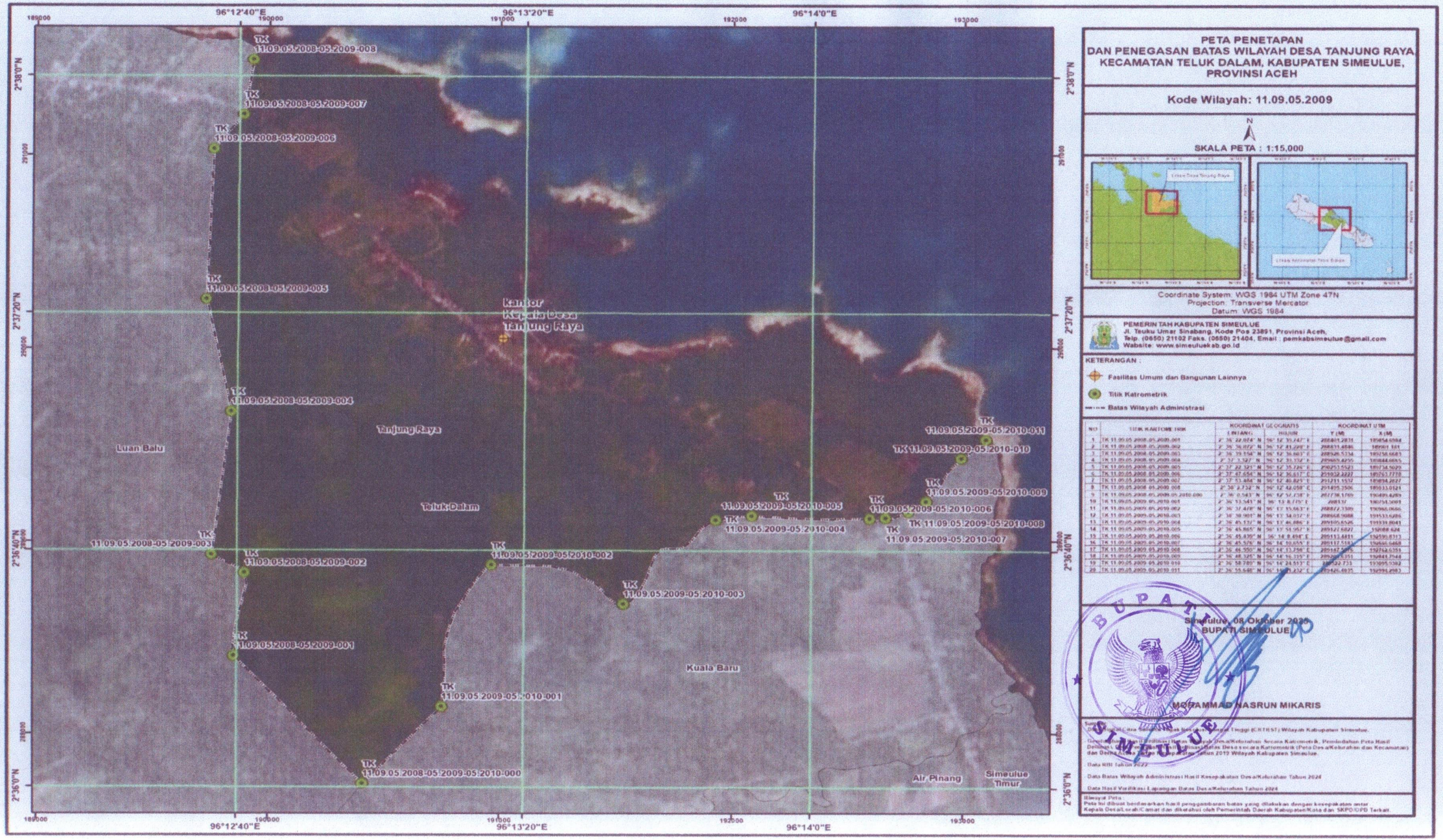

PETA PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TANJUNG RAYA
KECAMATAN TELUK DALAM, KABUPATEN SIMEULUE,
PROVINSI ACEH

Kode Wilayah: 11.09.05.2009

N

SKALA PETA : 1:15,000

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 47N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
Jl. Teuku Umar Sinabang, Kode Pos 23891, Provinsi Aceh,
Telp. (0650) 21102 Faks. (0650) 21404, Email : pemkabsimeulue@gmail.com
Website: www.simeuluekab.go.id

KETERANGAN :

- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Titik Katrometrik
- Batas Wilayah Administrasi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	Y (M)	X (M)
1	TK 11.09.05.2008-05.2009-001	2° 36' 22.074" N	96° 12' 35.447" E	288401.2831	189454.6984
2	TK 11.09.05.2008-05.2009-002	2° 36' 36.872" N	96° 12' 41.299" E	288831.4586	189661.161
3	TK 11.09.05.2008-05.2009-003	2° 36' 39.154" N	96° 12' 36.803" E	288905.5134	189505.6683
4	TK 11.09.05.2008-05.2009-004	2° 37' 3.287" N	96° 12' 31.374" E	289665.8205	189344.6855
5	TK 11.09.05.2008-05.2009-005	2° 37' 22.321" N	96° 12' 35.726" E	290251.5523	189734.5023
6	TK 11.09.05.2008-05.2009-006	2° 37' 47.654" N	96° 12' 36.617" E	291032.3227	189767.7778
7	TK 11.09.05.2008-05.2009-007	2° 37' 53.484" N	96° 12' 40.825" E	291211.1532	189894.2827
8	TK 11.09.05.2008-05.2009-008	2° 38' 2.732" N	96° 12' 44.058" E	291495.3506	189993.0121
9	TK 11.09.05.2008-05.2009-05.2010-000	2° 36' 0.543" N	96° 14' 57.138" E	287738.1769	193489.4289
10	TK 11.09.05.2009-05.2010-001	2° 36' 13.541" N	96° 13' 8.715" E	288137	190751.5093
11	TK 11.09.05.2009-05.2010-002	2° 36' 37.478" N	96° 13' 15.563" E	288872.2389	190960.0686
12	TK 11.09.05.2009-05.2010-003	2° 36' 38.907" N	96° 13' 54.017" E	288916.1688	191913.6286
13	TK 11.09.05.2009-05.2010-004	2° 36' 49.132" N	96° 13' 46.886" E	289230.6525	191938.8043
14	TK 11.09.05.2009-05.2010-005	2° 36' 45.865" N	96° 13' 51.957" E	289121.6827	192088.624
15	TK 11.09.05.2009-05.2010-006	2° 36' 45.439" N	96° 14' 8.494" E	289113.4811	192593.8313
16	TK 11.09.05.2009-05.2010-007	2° 36' 45.576" N	96° 14' 20.055" E	289117.5183	192945.6468
17	TK 11.09.05.2009-05.2010-008	2° 36' 46.550" N	96° 14' 13.256" E	289147.4675	192744.6151
18	TK 11.09.05.2009-05.2010-009	2° 36' 48.325" N	96° 14' 16.115" E	289202.0351	192841.7048
19	TK 11.09.05.2009-05.2010-010	2° 36' 58.785" N	96° 14' 24.553" E	289522.733	193095.0382
20	TK 11.09.05.2009-05.2010-011	2° 36' 55.548" N	96° 14' 31.432" E	289426.4875	193295.6903

Simeulue, 08 Oktober 2025
BUPATI SIMEULUE

MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Sumber Data :
- Batas Desa/Kelurahan Sesuai Kesepakatan Tingkat Tinggi (KRTRST) Wilayah Kabupaten Simeulue.
- Geografis Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Secara Katrometrik, Pendidahan Peta Hasil Delineasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Batas Desa secara Katrometrik (Peta Desa/Kelurahan dan Kecamatan) dan Data Atribut Kependudukan Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Simeulue.
- Data RBI Tahun 2022
- Data Batas Wilayah Administrasi Hasil Kesepakatan Desa/Kelurahan Tahun 2024
- Data Hasil Verifikasi Lapangan Batas Desa/Kelurahan Tahun 2024

Ilmiah Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD Terkait.